

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang sudah dijelaskan diatas pada bab sebelumnya oleh Peneliti, maka hasil kesimpulan yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari hasil observasi oleh Peneliti di lapangan bahwa implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Namun pemerintah tampaknya kurang memperhatikan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di dalapam pasar. Dikarenakan masih banyaknya didapati kendaraan yang parkir sembarangan tidak pada tempatnya, dan adanya masih beroprasinya kegiatan pungli di Pasar Keramat Barabai dan sekitarnya.
2. Kendala dalam pengimplementasian Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah diantaranya kurangnya pemahaman yang baik dari kаланagan pelaksana perda dilapangan baik petugas Dinas Perhubungan dan petugas juru parkir, kurangnya komunikasi antara petugas pelaksana peraturan terhadap masyarakat, masih

adanya didapati oknum petugas juru parkir yang melakukan pungli di beberapa lokasi tempat parkir didalam Pasar Keramat Barabai, sangat kurangnya rasa tanggung jawab dan kesadaran akan hukum dari masyarakat untuk menaati peraturan, komitmen dan tanggung jawab sebagai penegak hukum dari petugas pelaksana peraturan itu sendiri, dan tidak adanya sanksi tegas dan berat untuk para pelanggar peraturan yang menyebabkan peraturan tersebut disepelekan oleh masyarakat dan petugas penegak peraturan tersebut.

B. Saran

Untuk meminimalisir terjadinya kendala dan jumlah pelanggar Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai pihak yang berwenang dalam menjalankan dan menegakkan peraturan hendaknya bersikap tegas dan disiplin untuk dijadikan contoh bagi masyarakat dalam menaati peraturan agar peraturan ini dapat berjalan sesuai dengan semestinya.
2. Dinas Perhubungan Kab. Hulu Sungai Tengah dan Satpol PP Kab. Hulu Sungai Tengah hendaknya lebih tegas menindak masyarakat yang melanggar peraturan, terlebih pada staff petugas yang menyalahi aturan dan tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya sebagai petugas penegak peraturan.

3. Masyarakat di Kab. Hulu Sungai Tengah hendaknya mulai belajar menanamkan rasa tanggung jawab dan kepedulian hukum terhadap sesamamasyarakat dan petugas pemerintah dalam menaati peraturan agar mewujudkan keamanan dan ketertiban bersama dalam hidup bermasyarakat.

Untuk penelitian ini diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.